

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 34 TAHUN 2006**

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia;
 - b. bahwa kebinekaan tersebut diatas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang;
 - c. bahwa bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional;
 - d. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - h. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah;
 - i. bahwa dalam rangka penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di daerah perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara profesional;
 - j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini. yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah

bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
4. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di provinsi menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat. difasilitasi dan dibina oleh pemerintah provinsi .
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di kabupaten/kota menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian. saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembauran kebangsaan; dan
 - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pembauran kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pembauran kebangsaan
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,

didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat;
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah desa/kelurahan dilimpahkan kepada kepala desa/lurah melalui camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengoordinasikan kepala desa/lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di desa/kelurahan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
 - c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan.

BAB III FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 8

- (1) FPK dibentuk di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan .
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FPK provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan: dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (4) FPK desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan: dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada kepala desa/lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat setempat.
- (2) Jumlah anggota FPK provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membina FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPK sebagaimana dimaksud pada *ayat (1)* mempunyai tugas :
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan: dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina FPK provinsi sebagaimana dimaksud pada *ayat (1)* ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - Ketua : wakil gubernur.
 - Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi.
 - Anggota : pimpinan instansi terkait.
- (4) Dewan Pembina FPK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada *ayat (1)* ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
 - Ketua : wakil bupati/wakil walikota.
 - Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota
 - Anggota : pimpinan instansi terkait.

- (5) Dewan Pembina FPK kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
- | | |
|------------|---|
| Ketua | : carmat |
| Sekretaris | : sekretaris kecamatan |
| Anggota | : pejabat terkait di tingkat kecamatan. |
- (6) Dewan Pembina FPK desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh camat dengan susunan keanggotaan:
- | | |
|------------|--|
| Ketua | : kepala desa/lurah |
| Sekretaris | : sekretaris desa/kelurahan |
| Anggota | : pejabat terkait di tingkat desa/kelurahan. |

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FPK dan Dewan Pembina FPK provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur .

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, gubernur melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota dan instansi terkait di daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap camat dan kepala desa/lurah serta instansi terkait di daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan forum pembauran kebangsaan di provinsi dilaporkan oleh gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan forum pembauran kebangsaan di kabupaten/kota dilaporkan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak , mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan di kabupaten/kota di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pasal 16

Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pembauran kebangsaan secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah mengenai penyelenggaraan pembauran kebangsaan agar disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd.

H. MOH. MA'RUF, SE